

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN EKSPLOITASI
SEKSUAL (*SEX TRAFFICKING*) TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

AHMAD IZZUL ASYROFISYAUQI AIDULLOH

20103040126

DOSEN PEMBIMBING:

GILANG KRESNANDA ANNAS, S.H., M.H.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Izzul Asyrofisyauqi Aidulloh

NIM : 20103040126

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
EKSPLOITASI SESKSUAL (*SEX TRAFFICKING*) TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya adalah asli hasil penelitian saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu didalam naskah skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 16 Juli 2024
Penyusun



Ahmad Izzul Asyrofisyauqi A
NIM : 20103040126

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PESETUJUAN SKRIPSI

SURAT PESETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yang Terhormat:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

DI Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb

Setelah membaca,meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ahmad Izzul Asyrofisyauqi Aidulloh

NIM : 20103040126

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN EKSPLOITASI SESKSUAL (*SEX TRAFFICKING*) TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Sudah dapat diajukan kepada fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 16 Juli 2024

Pembimbing



Gilang Kresnanda Annas. S.H., M.H.
NIP : 19910925 000000 1 301

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-816/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL (*SEX TRAFFICKING*) TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD IZZUL ASYROFISYAUQI AIDULLOH
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040126
Telah diujikan pada : Senin, 29 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66bae9db5de1d



Penguji I

Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 66b59f5fd6208



Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66b9674b88559



Yogyakarta, 29 Juli 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c458eb3ee14

ABSTRAK

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang merampas hak-hak korban dengan tujuan eksploitasi. Diantara modus operandinya adalah eksploitasi seksual yang seringkali kelompok perempuan menjadi korban, maraknya kejahatan ini perlu mendapatkan perhatian lebih diantaranya Perlindungan hukum bagi korban sebagai usaha menutup kemungkinan korban sebagai *secondary victimization* atau korban kedua kalinya. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah terkait perlindungan hukum korban eksploitasi seksual (*sex trafficking*) tindak pidana perdagangan orang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Terdapat dua hal mendasar dalam penelitian ini yaitu pertama, bagaimana bentuk-bentuk perlindungan korban eksploitasi seksual tindak pidana perdagangan orang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua, kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi seksual (*sex trafficking*) tindak pidana perdagangan orang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada dasarnya terdapat berbagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban diantaranya ialah pemberian restitusi dan kompensasi, layanan konseling, bantuan hukum, dan pemberian informasi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan mengkaji menggunakan teori viktimologi. Teknik pengumpulan data ialah dengan wawancara dengan berbagai narasumber terkait yaitu, Bapak Haris Firmansyah (LPSK), Ibu Ica dan Pak Arif (DP3AP2KB), Bapak Kamal (Kanit PPA Kepolisian Resor Bantul), Ibu Beti anggota Unit Trafficking Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Ipda Apri Savitri (Kanit PPA SAT Reskrim Polresta Yogyakarta), Wawancara dengan Noviana Moliase(Konselor hukum RDU DIY), dan korban yang diwakilkan oleh salah satu staff Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita.

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, perlindungan hukum bagi korban eksploitasi seksual (*sex trafficking*) tindak pidana perdagangan orang di Daerah Istimewa Yogyakarta belum terpenuhi, karena masih terdapat korban-korban yang terabaikan disebabkan beberapa faktor antara lain, aparat hukum yang kurang kompetensi dalam menangani korban TPPO, korban yang tidak kooperatif (keengganan) dalam proses perlindungan maupun proses penegakan hukum, dan fasilitas perlindungan tidak memadai diantaranya *shelter* sebagai tempat rehabilitasi yang belum terpenuhi kebutuhannya pun pula tim konselor psikolog maupun konselor hukum yang tidak sebanding dengan jumlah korban. Kedua, kendala – kendala implementasi bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban ialah mekanisme pemblokiran harta pelaku atau terpidana belum diatur menyebabkan tidak maksimal pemenuhan hak restitusi, Rendahnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat akan eksploitasi beserta dampaknya, menyebabkan korban tidak merasa sedang menjadi korban TPPO.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Korban, Eksploitasi Seksual, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Human trafficking is a crime that deprives victims of their rights with the aim of exploitation. The modus operandi is sexual exploitation in which groups of women are often victims. The rise of this crime requires more attention, including legal protection for victims as an effort to prevent the possibility of victims becoming secondary victimization or second victims forever. Therefore, the problem raised in the writing of this law is related to the legal protection of victims of sexual exploitation (sex trafficking), the criminal act of human trafficking in the Special Region of Yogyakarta. There are two basic things in this research, namely first, what are the forms of protection for victims of sexual exploitation of criminal acts of human trafficking in the Special Region of Yogyakarta. Second, the obstacles in implementing legal protection for victims of sexual exploitation (sex trafficking) of criminal acts of human trafficking in the Special Region of Yogyakarta. Basically, there are various forms of legal protection provided to victims, including providing restitution and infrastructure, counseling services, legal assistance, and providing information.

This type of research is field research using an empirical juridical approach and studying using victimology theory. The data collection technique is by interviewing various related sources, namely, Mr. Haris Firmansyah (LPSK), Mrs. Ica and Mr. Arif (DP3AP2KB), Mr. Kamal (Head of the Bantul Resort Police PPA Unit), Mrs. Beti, member of the Yogyakarta Special Regional Police Trafficking Unit, Ipda Apri Savitri (Kanit PPA SAT Reskrim Yogyakarta Police), Interview with Noviana Moliasa (RDU DIY legal counselor), and the victim who was represented by one of the staff of the Women's Social Protection and Rehabilitation Center.

Based on the results of the discussion of this research, several conclusions can be drawn. First, legal protection for victims of sexual exploitation (sex trafficking) criminal acts of human trafficking in the Special Region of Yogyakarta has not been fulfilled, because there are still victims who are neglected due to several factors, including, legal apparatus who lack competence in handling TPPO victims, victims who do not cooperative (reluctance) in the protection process and law enforcement process, and inadequate protection facilities, including shelters as rehabilitation places whose needs have not been met, as well as teams of psychologists and legal counselors who are not commensurate with the number of victims. Second, the obstacles to the implementation of forms of legal protection for victims are that the mechanism for blocking the assets of perpetrators or convicts has not been regulated, causing the right to restitution to not be fulfilled optimally. Low public knowledge and awareness of exploitation and its impacts, causes victims not to feel like they are victims of TPPO.

Keywords: *Human Trafficking, Victims, sexual exploitation, legal protection.*

MOTTO

ثبات العلم بالذاكرة و بركاته بالخدمة و نفعه برضا المشايخ

(assayyid muhammad al-maliki al hasani)

Tondone wong gagal iku onk loro yoiku menunda-nunda dan malas

(KH. Izzudin Musclich)

Belajar ro ngaji o sak durunge awakmu dadi pemimpin

(KH. Abdul Nashir)

Tugas e santri mung ngaji, santri onk masalah yo kudu diakehi ngajine

(KH. Muhammad Munawwar Ahmad)

Ojok lali sholat ngaji

(Ibunda tercinta)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah SWT. skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta dan Partner untuk membahagiakan ayah dan ibu
(adik ku tersayang)
2. Masayikh dan Guru-guruku tercinta
3. Sahabat-sahabatku
4. keluarga



KATA PENGANTAR

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى و على اله و اصحابه أهل الصدق و الوفا أشهد
أن لا اله الا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله اللهم صلّ و سلّم على سيّدنا محمد و على
اله و أصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدّين

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah menganugrahkan berkat, Kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan program studi ilmu hukum Strata Satu Ilmu hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2024.

Dalam proses perkuliahan hingga pada penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dalam studi selama ini. Teristimewa, ucapan terima kasih dan penghargaan ini penulis sampaikan secara khusus kepada, yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al makin. M.A., Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus. S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. Ach Tahir. S.H., LL.M., M.A. Selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Gilang Kresnanda Annas. S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dengan ketulusan hati dan penuh kesabaran dalam menghadapi penulis, dan kemudian memberikan arahan berupa ide dan pikiran baru bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini
5. Segenap staf Pengajar/Dosen yang telah memberikan pembelajaran serta ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

6. Seluruh narasumber yang telah memberikan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
7. Seluruh keluarga penulis, ayah penulis yang sudah rela dan berjuang membiayai seluruh proses akademik dan non akademik penulis semoga harapannya kepada penulis dapat terwujud, ibu penulis yang selalu mensupport segala hal yang menjadi jimat penulis untuk menjalani step by step. Terimakasih. Dan kepada adik penulis yang terbaik dan selalu mengingatkan penulis untuk segera menuju hal yang lebih baik.
8. Masayikh dan guru-guru penulis, terutama KH. Muhammad Izzudin Muslich, KH. Abdul Nashir Abdul Fattah (ALM), dan KH. Muhammad Munawwar Ahmad. Dan seluruh masayikh Al-Beer, Bahrul Ulum, dan Al-Munawwir.
9. Seluruh keluarga besar penulis, pakde, bulek, ami, ama dan sepupu penulis.
10. Teman-teman penulis yang pernah menemani pertumbuhan penulis di Ponpes Bahrul Ulum dan Al-munawwir Komplek L.
11. Sahabat Afshenna Jogja yang telah menghibur dan membersamai dalam merantau di jogja yang penuh kenangan ini.
12. Dan seluruh teman-teman Ilmu Hukum semoga kesuksesan membersamai kita semua.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan dikarenakan terbatasnya penguasaan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan terkhusus untuk kemajuan penulis di masa yang akan datang. Amin.

Yogyakarta, 16 Juli 2024
Penyusun

Ahmad Izzul Asyrofisyauqi A
NIM : 20103040126

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	II
SURAT PESETUJUAN SKRIPSI.....	III
LEMBAR PENGESAHAN	IV
ABSTRAK	V
ABSTRACT	VI
MOTTO	VII
HALAMAN PERSEMBAHAN	VIII
KATA PENGANTAR.....	IX
DAFTAR ISI.....	XI
DAFTAR TABEL	XIII
DAFTAR GAMBAR.....	XIV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA DALAM KERANGKA VIKTIMOLOGI.....	23
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	23
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan	25
C. Tinjauan Korban Perspektif Viktimologi	28
D. Tinjauan Umum Teori-Teori Viktimologi	36
BAB III TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	43
A. Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>).....	43
C. Irisan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Eksploitasi Seksual	51
B. Perlindungan hukum korban perdagangan orang di Indonesia	53
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	71

A. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Korban Perdagangan Orang Daerah Istimewa Yogyakarta.....	71
B. Kendala-kendala Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	87
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	97
A. Pertanyaan Wawancara	97
B. Dokumentasi.....	99
C.CURRICULUM VITAE	100



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Korban TPPO 2019-2023 Daerah Istimewa Yogyakarta

Tabel 2 : Jumlah Korban TPPO 2019-2023 Daerah Istimewa Yogyakarta Sesuai
Klasifikasi Umur

Tabel 3 : Kelompok Potensial Menjadi Korban Secara Viktimologi

Tabel 4 : Jumlah Data Restitusi LPSK Tahun 2020

Tabel 5 : Komparasi Antara Undang-undang No 21 Tahun 2007 dan Undang-
undang 31 Tahun 2014

Tabel 6 : Jumlah Korban TPPO 2019-2023 Daerah Istimewa Yogyakarta

Tabel 7 : Jumlah Korban TPPO 2019-2023 Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut
Klasifikasi Umur

Tabel 8 : Jumlah Korban TPPO 2016 dan 2023 di Kab Bantul.

Tabel 9 : Jumlah Korban Kejahatan Menurut data LPSK

Tabel 10 : Hasil Wawancara Mengenai Pelaksanaan Restitusi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Prosedur Perlindungan Korban TPPO



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Paradigma hukum pidana di Indonesia saat ini mengalami perubahan orientasi pemidanaan yang tidak lagi menekankan keadilan retributif melainkan pemidanaan yang mempunyai tujuan untuk memberikan keadilan korektif (mencegah pelaku mengulangi tindak pidana), keadilan restoratif (berfokus terhadap pemulihan korban), dan keadilan rehabilitatif (memperbaiki tindakan pelaku). Langkah transformasi ini bertujuan untuk refilosofi keadilan yang diperlukan untuk reposisi korban dalam sistem peradilan pidana secara seimbang dan proposional yang mempertimbangkan aspek korban sehingga sanksi pidana dijatuhkan tidak hanya untuk kepentingan pelaku dan masyarakat umum melainkan juga mengakomodasi hak-hak korban dan kedudukannya secara eksplisit maupun implisit sebagai bentuk perlindungan terhadap korban.

Urgensi perlindungan korban ialah untuk menutup kemungkinan korban sebagai *secondary victimization* atau korban kedua kalinya, dengan demikian dalam pelaksanaannya diperlukan adanya dasar-dasar pemikiran yang di implementasikan dengan produk-produk legislasi dan sistem peradilan yang mendukung perlindungan korban dan pemulihan hak-hak yang terampas dari korban akibat suatu kejahatan.¹ Peranan korban tidak hanya sekedar sebab dan dasar proses

¹ Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan : Antara Norma Dan Realita*, cet.ke 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

terjadinya kejahatan tetapi mempunyai peran sebagai elemen penting dalam berlangsungnya suatu pembuktian hukum sebagai saksi korban atau pelapor, sebagaimana dalam kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*) yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan atau yang sering disebut dengan *extraordinary crime*.

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan bentuk perbudakan di era modern yang merampas hak kebebasan pribadi sekaligus bertentangan dengan aspek kemanusiaan maupun aspek sosial. Jadi perdagangan orang dimulai dari perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, atau muslihat, penyalahgunaan kekuasaan, memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Secara global dilihat perkembangannya dalam satu dekade belakangan justru meningkat dengan prosentase sekitar 113,64 % ,dengan bentuk eksploitasi paling umum ialah eksploitasi seksual (79%) dan kerja paksa (18%) yang didominasi oleh kaum rentan yaitu perempuan dan anak.² Sedangkan secara nasional Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mencatat terdapat 1.581 korban TPPO di periode 2020-2022. Ditambah dengan data yang dikeluarkan oleh gugus tugas perdagangan orang periode 2015-2019 jumlah korban perdagangan di Indonesia mencapai 2.648 Jiwa dengan rincian 2.319 korban perempuan dan 329 korban laki-laki, namun data-data tersebut dapat melambung tinggi dikarenakan

² UNODC, *Global Report On Trafficking In Persons*, (Vienna : UNODC, 2020)

kasus perdagangan orang merupakan fenomena gunung es yang artinya angka yang tersembunyi di bawah permukaan jauh lebih besar daripada angka yang ditampilkan di permukaan. Sesuai dengan klasifikasi secara global bahwa di Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia didominasi tujuan eksploitasi seksual (*sex trafficking*) dengan jumlah 65 % dan sisanya merupakan eksploitasi tenaga kerja. Berdasarkan laporan Departemen Luar Negeri Amerika tahun 2022 terkait prosentasi praktik perdagangan orang di dunia, Indonesia termasuk wilayah yang status penanganan korban perdagangan orang terburuk bahkan Indonesia bukan hanya daerah asal maupun transit akan tetapi sudah menjadi tempat tujuan dan beroperasi kejahatan perdagangan orang.³

Sedangkan dimaksud dengan tujuan eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.⁴ Korban mengalami dampak buruk diantaranya secara emosional, psikologis, dan pertumbuhan bagi korban anak maupun interaksi dan perkembangan secara sosial. Maka perlu bentuk-bentuk upaya untuk terlaksananya pemulihan hak-hak dan kewajiban korban. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap korban TPPO antara lain :

³ state, u.s department of. 2023, dalam Internet Website : <https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/>, diakses pada 20 November 2023.

⁴ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1

- a. Hak atas kerahasiaan identitas
- b. Hak atas perolehan restitusi
- c. Hak atas rehabilitasi kesehatan, sosial, pemulangan, dan reintegrasi
- d. Kompensasi.

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memiliki tiga aspek diantaranya aspek hukum, aspek pencegahan, dan aspek penanganan. Sesuai dengan paradigma keadilan restoratif perlu langkah-langkah kongkret ialah mewujudkan perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang yang adil dan komprehensif.⁵ Korban tindak pidana perdagangan orang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau material yang diakibatkan oleh perbuatan pidana tersebut, selain itu korban menempati posisi sentral dalam menemukan kejelasan fakta hukum sebagai upaya menurunkan indeks kejahatan atau kriminalitas. Sudah seharusnya perhatian kepada korban dalam sistem peradilan pidana menjadi atensi khusus dengan dasar belas kasihan dan hormat atas martabat korban (*compassion and respect for their dignity*).⁶

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban terdapat kelemahan diantaranya yaitu pemberian restitusi, sepanjang tahun 2021 prosentase jumlah restitusi yang dikabulkan majelis hakim hanya 12 % yang dibayarkan pelaku

⁵ Syarif Hasyim Azizurrahman, "Pembaharuan Kebijakan Pidana Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak)," *Yustisia*, Vol.3 (Mei-Agustus 2014), Hal. 90.

⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi : Perlindungan Korban & Saksi*, Cet. Ke 1 (Jakarta :Sinar Grafika, 2011), Hal 89.

kondisi ini mengindikasikan adanya sistem yang masih lemah untuk melindungi korban perdagangan orang.⁷ Kondisi ini membuktikan bahwa isu *human trafficking* (perdagangan orang) menjadi permasalahan serius yang harus segera di tangani oleh pemerintah.

Maka penelitian hukum ini mengkaji implementasi dari bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual (*sex trafficking*). Salah satu wilayah yang mempunyai kasus perdagangan orang ialah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan perincian korban sebagai berikut⁸ :

Tabel 1 : Jumlah Korban TPPO 2019-2023 Daerah Istimewa Yogyakarta

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah	2	6	11	1	2
Perempuan	0	4	11	1	2
Laki-laki	2	2	0	0	0
Total					44

Sedangkan klasifikasi korban berdasarkan umur sebagai berikut :

Tabel 2 : Jumlah Korban TPPO 2019-2023 Daerah Istimewa Yogyakarta Sesuai Klasifikasi Umur

⁷ Ananda Chrisna D panjaitan, “ Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Protokol Palermo Dalam Perlindungan Perdagangan Orang Di Indonesia,”*Yustita*, Vol. 16 (Mei 2022), Hal 8.

⁸ Wawancara dengan Ibu Ica dan Pak Arif dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta 29 September 2023 di ruangan PPA.

Keterangan	Perempuan	Laki-laki
Usia <18	4	
Usia > 18	54	16

Berdasarkan penemuan kasus tindak pidana perdagangan orang di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berjumlah 44 kasus dan menimbulkan 74 korban, namun terdapat tujuan yang mendominasi kasus-kasus TPPO yaitu eksploitasi seksual (*sex trafficking*) dengan total kasus 35 sedangkan 9 kasus didasari dengan modus operandi pekerja migran ilegal atau eksploitasi tenaga kerja. Dalam penelitian ini hanya akan memaparkan bentuk perlindungan korban dengan tujuan eksploitasi seksual (*sex trafficking*) dan implementasi kebijakan-kebijakan hukum untuk memulihkan kondisi korban dengan melakukan kajian empiris terhadap aparaturnya penegak hukum dan *stakeholder* yang terkait. Daerah Istimewa Yogyakarta terhitung wilayah yang rendah dalam kasus tindak pidana perdagangan orang namun menurut peneliti dengan kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta yang luas wilayah hanya 3.171 Km² namun masih ditemukan kasus TPPO, kondisi ini mengindikasikan terdapat prosedur pelaksanaan yang kurang maksimal.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2014 Tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sebagaimana fokus permasalahan yaitu perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, sangat perlu kajian implementatif sistem perlindungan hukum terhadap korban yang dilakukan oleh setiap instansi penegak

hukum maupun stakeholder yang lain secara komprehensif sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik meneliti dan membahas isu Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) dalam skripsi dengan judul

“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Seksual (*Sex Trafficking*) Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan korban tindak pidana eksploitasi seksual (*sex trafficking*) perdagangan orang di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Apa kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana eksploitasi seksual (*sex trafficking*) perdagangan orang di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menganalisis sistem perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang sebagai pengaruh tingkat kejahatan perdagangan orang di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam melaksanakan perlindungan terhadap korban perdagangan orang di Daerah Istimewah Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan dalam sistem hukum terkait perlindungan korban baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi bahan kajian akademik terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan ilmu viktimologi atau perlindungan korban kejahatan.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada seluruh komponen penegak hukum dan masyarakat tentang urgensi perlindungan hukum kepada korban perdagangan orang dan mampu meningkatkan kepedulian (*aware*) terhadap korban kejahatan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui perbedaan substansi penelitian supaya tidak ada kesamaan dengan penelitian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan terkait perlindungan hukum korban perdagangan orang, antara lain :

Pertama, Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rumlah yang berjudul “Upaya Penanganan Korban Human Trafficking di Indonesia”. Terdapat kesamaan yaitu mengenai korban perdagangan orang (*Human Trafficking*). Akan tetapi yang membedakan ialah fokus penelitian, dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mempunyai fokus segala bentuk perlindungan korban namun di penelitian jurnal tersebut hanya pendekatan secara normatif, dan penelitian yang akan dilakukan bukan sekedar normatif akan tetapi implementatif dengan penelitian lapangan (*field research*).⁹

Kedua, Jurnal yang berjudul “Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban perdagangan orang dalam perspektif viktimologi (Studi kasus di Daerah Banyumas)”. Penelitian tersebut mempunyai beberapa kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan antara lain mengkaji terkait perlindungan korban dan menggunakan teori viktimologi untuk menilai segala bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban dengan obyek korban tindak pidana perdagangan orang kategori perempuan dan anak. Sedangkan penelitian ini lebih komprehensif

⁹ Siti Rumlah, “Upaya Penanganan Korban Human Trafficking di Indonesia,” *Jejak*, Vol.1 (Desember 2021), Hal.101.

dan fokus kepada segala bentuk perlindungan hukum yang diperoleh oleh korban tindak pidana perdagangan orang dan kendala-kendala pemberian perlindungan kepada korban secara menyeluruh sekaligus wilayah penelitian yang berbeda.¹⁰

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Susandhi Sukatma yang berjudul “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Dalam Perspektif Penegakan Hukum”. Kesimpulan penelitian tersebut ialah secara konstruksi yuridis dalam hal melindungi korban tindak pidana perdagangan orang sudah ideal, perlindungan hukum dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana (preventif) seperti sosialisasi dan setelah terjadinya peristiwa pidana (represif) contohnya bantuan hukum dan bantuan layanan konseling dan bantuan medis (rehabilitasi). Secara substansi pembahasan hampir sama dengan penelitian ini namun ada beberapa perbedaan diantaranya, penelitian ini fokus terhadap implementasi segala bentuk perlindungan hukum di salah satu wilayah di Indonesia yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta dan institusi yang akan diteliti lebih spesifik yaitu seluruh instansi yang tergabung dalam Gugus Tugas Penanganan Perdagangan Orang.¹¹

Keempat, jurnal Res Judicata dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (*Legal Protection For Victims Of Human Trafficking Crimes In Indonesia*) oleh Anggie Rizqita Herda Putri dan

¹⁰ Rani Hendriana, Rindha Widyaningsih, Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, “Legal Protection To Women And Children As Human Trafficking Victims In Victimology Perspective (Study In Banyumas Region)”, *Dinamika Hukum*, Vol. 17, Tahun 2017, hlm. 283.

¹¹ Susandhi Sukatma, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Dalam Perspektif Penegakan Hukum", *Natonal journal of law*, Vol. 6, Tahun 2022, hlm. 758–773.

Ridwan Arifin. Hasil penelitian tersebut mengaksentuasikan pentingnya perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang untuk memulihkan kerugian secara materil maupun immaterial. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang mendapatkan perhatian sejak di sahkannya Undang-undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Perbedaan dengan penelitian ini ialah implementasi dari segala aspek perlindungan untuk memahami problematika perlindungan hukum korban yang diharapkan menjadi kajian untuk perbaikan sistem perlindungan hukum terhadap korban.¹²

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ayu Dewi Rachmawati dan Komang Febrinayanti Dantes dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Manusia”. Tujuan dari penelitian tersebut ialah mengkaji sistem perlindungan korban perdagangan orang dengan prespektif yuridis aspek hak asasi manusia maupun hukum positif. Sedangkan penelitian ini mempunyai subtansi mengkaji implementasi perlindungan yang dilakukan institusi terkait dan pengaruhnya menanggulangi tindak pidana perdagangan orang.¹³

E. Kerangka Teori

A. Teori Viktimologi

¹² Putri, Anggie Rizqita Herda, dan Ridwan Arifin, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (Legal Protection For Victims Of Human Trafficking Crimes In Indonesia)”, *Res Judicata*, Vol. 2 No (1), Tahun 2019, hlm 170.

¹³ Rachmawati, Ayu Dewi, dan Komang Febrinayanti Dantes, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Manusia.”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol.10 No (3), Tahun 2019, hlm.222–34.

Mengkaji korban dalam sistem peradilan pidana mengharuskan penggunaan salah satu disiplin keilmuan yaitu viktimologi. Menurut J.E Sahetapy viktimologi merupakan suatu kajian yang mengkaji problematika korban pada seluruh unsur, dari ilmu itu kita dapat mengetahui beberapa aspek :

1. Faktor penyebab munculnya kejahatan
2. Bagaimana seseorang dapat menjadi korban
3. Upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan
4. Hak dan kewajiban korban kejahatan.¹⁴

Secara bahasa Viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang artinya korban dan *logos* yang artinya ilmu. Sedangkan secara terminologi yaitu suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.

Terdapat dua konsep kejahatan yaitu sebagai berikut :

1. Konsep keadilan Retributif, pelanggaran terhadap atau kepentingan publik yang diwakilkan oleh instrumen negara.
2. Konsep keadilan restoratif, pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara dan esensinya juga melanggar kepentingan masyarakat.

¹⁴ J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, cet. ke 3 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987).

Teori viktimologi memberikan pemahaman yang baik tentang korban kejahatan secara kerugian atau penderitaan secara materiil atau immateriil untuk menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan secara lebih tanggungjawab. Teori ini mengalami tiga fase perkembangan antara lain, fase pertama viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja di sebut dengan fase “*penal or special victimology*”. Fase kedua , tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan tetapi juga meliputi korban kecelakaan diistilahkan dengan “*general victimology*”. Dan fase ketiga berkembang semakin luas yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak asasi manusia, fase ini disebut “*new victimology*”.

Pada kajian viktimologi peranan korban perlu dipertimbangkan karena korban memiliki peranan penting munculnya tindak pidana kejahatan, dengan demikian antara korban dan pelaku memiliki tanggung jawab masing-masing.

Objek studi atau ruang lingkup viktimologi menurut Arief Gosita adalah sebagai berikut :

1. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik
2. Teori – teori etiologi viktimisasi kriminal
3. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik. seperti para korban, pelaku,

pengamat, pembuat Undang-Undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya

4. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal
5. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatankegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha preventif, represif, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
6. Faktor-faktor viktimogen/ kriminogen.

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama, yaitu¹⁵ :

- a. Manfaat berkenaan dengan usaha membela hak korban dan perlindungan hukum.
- b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana.
- c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

F. Metode Penelitian

Metode peneltian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi

¹⁵ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, cet. ke-6 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.89.

penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.¹⁶ Penulis menggunakan metode penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif-empiris yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak.¹⁷ Penelitian ini dilakukan dengan observasi maupun wawancara keseluruhan institusi penanganan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan seluruh penegak hukum yang berkaitan dengan sistem perlindungan hukum, diantaranya Kepolisian, Kemenppa, BP2MI, LPSK, dan lembaga peradilan.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh dan mengkaji secara sistematis melalui pengumpulan, penyusunan, dan

¹⁶ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-1 (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia. 2021), hlm. 45.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004), hlm. 67.

analisis data, penjelasan dan pada akhirnya di berikan penilaian. Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk menggambarkan upaya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah Daerah Istimewah Yogyakarta dengan tujuan menghasilkan suatu kesimpulan terkait efektivitas implementasi perlindungan korban tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis-empiris¹⁸. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana hukum dilihat tidak hanya sebagai norma yang mengatur saja, tetapi melihat hukum dalam artian nyata, dan meneliti bagaimana seharusnya hukum itu bekerja pada lingkungan masyarakat berdasarkan fakta di lapangan.¹⁹ Dalam peneltian ini penulis menganalisis dan mengamati terkait sistem perlindungan hukum korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah Daerah Istimewah Yogyakarta.

4. Sumber Data

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan sekunder.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. ke-18 (Jakarta : Kencana. 2023), hlm. 61.

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke 1 (Mataram: Mataram University Press. 2020), hlm. 112.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari observasi atau penelitian yang dilakukan langsung didalam masyarakat. Penelitian ini memperoleh data terkait perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang melalui wawancara dengan institusi terkait sistem perlindungan korban tindak pidana.

b. Data Sekunder

Data yang berfungsi sebagai pelengkap/pendukung data primer yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun sumber data sekunder terbagi menjadi 3 (tiga) macam :

1) Bahan Hukum Primer

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang digunakan diantaranya :

- a) Undang-undang 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Undang-undang 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- c) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

d) Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

e) PP No. 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

f) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder dapat berupa :

a) Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

b) Jurnal-jurnal Hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

c) Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

d) Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

e) Internet yang berkaitan dengan permasalahan Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berperan sebagai pendukung bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang memiliki keterkaitan dengan kebutuhan penelitian ini seperti website, dan sumber lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian yang sangat urgen dari penelitian itu sendiri. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik wawancara digunakan dalam pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan dengan informan dengan maksud tertentu. Dalam penelitian ini, Teknik wawancara digunakan dalam

pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan dengan informan dengan maksud tertentu. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan narasumber dari setiap institusi sistem perlindungan hukum korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, menganalisis, serta mempelajari buku, peraturan perundang-undangan terkait, atau data-data berupa kepustakaan lainnya.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan.²⁰ Metode dokumentasi dalam penelitian ini, dipergunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan hasil pengamatan (observasi).

6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*, cet ke-4 (Jakarta : Rineka Cipta. 2006), hlm. 206.

teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori.²¹

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan analisis kualitatif. Analisis tersebut diterapkan dengan cara menggunakan bahasa dalam kalimat yang jelas dan sederhana. Dengan menggunakan analisis tersebut, maka seluruh data yang didapatkan akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang sesuai, baik, dan benar, sehingga akan lebih mudah dibaca ataupun diinterpretasikan.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam kerangka penelitian yang terbagi dalam 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

Bab *pertama*, membahas tentang pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas berisi tinjauan umum tentang teori yang dipakai yaitu viktimologi sekaligus pengertian, landasan hukum, konsep, serta proses penerapan perlindungan hukum korban tindak pidana perdagangan orang. Selain

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta : UI-Press. 2014), hlm.181.

itu juga membahas tinjauan umum terkait tindak pidana perdagangan orang serta segala bentuk perlindungannya.

Bab *ketiga*, membahas tentang upaya perlindungan hukum korban tindak pidana perdagangan orang yang berisikan gambaran umum perlindungan hukum korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menurut regulasi atau peraturan yang berkaitan.

Bab *keempat*, membahas tentang permasalahan pokok dalam penelitian yaitu Perlindungan hukum korban tindak pidana perdagangan orang yang di dalamnya meliputi analisis konsep dan penerapan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan analisis faktor-faktor yang menghambat upaya Perlindungan hukum korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab *kelima*, membahas terkait dengan penutup. Dalam bab ini dipaparkan mengenai kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan dapat memuat jawaban singkat atas rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga memuat saran sebagai solusi, koreksi, maupun evaluasi atas permasalahan yang dibahas agar tercipta penelitian yang lebih baik lagi kedepannya guna kepentingan penelitian pribadi peneliti maupun bagi calon peneliti lain yang hendak membahas permasalahan yang sama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis penelitian yang dilakukan mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan korban perdagangan orang di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak optimal disebabkan masih sedikitnya aparaturnya hukum yang mengetahui dan memahami prosedur penanganan korban TPPO sehingga masih banyak korban-korban yang terabaikan dan fasilitas yang tidak memadai untuk mendukung implementasi perlindungan korban secara maksimal. Mengenai bentuk-bentuk perlindungan ialah kerahasiaan identitas, restitusi, rehabilitasi sosial, rehabilitasi kesehatan dan reintegrasi sosial.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum korban eksploitasi seksual (sex trafficking) tindak pidana perdagangan orang memiliki beberapa kendala, pertama Kompetensi Aparatur Hukum, kedua tidak adanya aturan yang memaksa untuk pembayaran restitusi, dan ketiga fasilitas sarana-prasarana perlindungan hukum masih kurang. Demikian juga secara Budaya hukum (*legal lecture*) di Indonesia masih terfokus kepada pelaku namun mengabaikan hak-hak korban yang harus dipulihkan pun pula masyarakat selalu memberikan stigma negatif kepada korban perdagangan orang

sehingga dalam proses pengembalian korban ke masyarakat (reintegrasi sosial) mengalami kendala lingkungan yang tidak mendukung.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti Kepolisian, sebagai penegak hukum pertama dalam proses sistem peradilan pidana seharusnya mengupayakan penambahan sumber daya manusia yang berkompetensi dalam perlindungan korban TPPO untuk menghindari terlantarnya para korban.
2. Dinas Sosial dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki peran penting untuk proses pemulihan korban oleh karena itu perlu untuk memberikan perhatian besar terhadap sarana prasarana pelaksanaan pemulihan korban diantaranya *shelter* yang mendukung dan tenaga ahli pemulihan korban secara kesehatan maupun psikis. Dan Sosialisasi sekaligus pemberian edukasi terhadap masyarakat terkait TPPO dan penguatan peran masyarakat dalam pencegahan dan penanganan TPPO di Indonesia
3. LPSK mempunyai peran sebagai lembaga yang berhak menghitung restitusi namun belum adanya ketentuan hitungan rinci yang tetap menyebabkan jumlah restitusi yang diberikan kepada korban dan ahli waris tidak sesuai dengan tindak pidana yang sudah dilakukan oleh terdakwa atau pelaku tindak pidana.

4. Untuk seluruh masyarakat supaya lebih *aware* (peduli) terhadap perdagangan orang dan melaporkan ke pemerintah setempat dan mendukung dan berperan dalam proses pemulihan hak-hak korban.
5. Dalam proses pemenuhan hak korban mengenai restitusi dibutuhkan tambahan substansi skema kompensasi berupa Dana Bantuan Korban yang berasal dari masyarakat untuk diolah dan disalurkan untuk program pemenuhan korban TPPO.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang No 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2022 – 2026.

Buku

Gosita Arif. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.

Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004.

Waluyo Bambang, *Viktimologi : Perlindungan Korban & Saksi* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Arief Nawawi Bardan, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2007.

Mansur Arief M Didik, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan : Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Achmad Deni. *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*. Bandar Lampung: Justice Publisher, 2015.

Nuraeny Heny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011

Sahetapy J.E., *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.

Cullen Kathry, *Human Trafficking*. New york: Fact on file, 2009.

Muhaimin *Metode Penelitian Hukum* Mataram: Mataram University Press, 2020.

Indah Maya, *Perlindungan Korban Suatu prespektif Viktimologi dan kriminologi*. Jakarta: Kencana, 2014.

Yulia Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2023.

Hadjhon, Philiphus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Sinlaeloe Paul. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang: Setara Press, 2017.

Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press, 2014.

Siegel, Larry. J. *Criminology : theories, patterns & typologies*. Sdney: Australia Wadsworth, 2013.

Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 2006.

Hafni, Sahir Syafrida. *Metodologi Penelitian*, Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia. 2021.

Skripsi Dan Jurnal

Ananda Chrisna D panjaitan, “ Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Protokol Palermo Dalam Perlindungan Perdagangan Orang Di Indonesia,”*Yustita*, Vol. 16 (Mei 2022), Hal 8.

Ariesta Rizky Rachmania Hs, “Peranan Perma Nomor 1 Tahun 2022 Sebagai Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Trading Binary Option”. *Unnes Law review* Vol 6 No 2, Tahun 2023, Hlm 6343.

Herlien C. Kamea, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007”, *Lex Crimen* Vol V No 2, Tahun 2016.

- I Made Sidia Wedaswara, “Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)”, *Yustitia* Vol.12 No 1, Tahun 2018, Hlm 52-65.
- Neisa Angrum Adisti ; Alfiyan Mardiansyah (2019), “Permasalahan Pelaksanaan Restitusi Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang”. *Simbur Cahaya*, Vol 26 (1), Tahun 2019, Hal 1–7.
- UNODC, *Global Report On Trafficking In Persons*, (Vienna : UNODC, 2020) https://www.unodc.org/documents/humantrafficking/An_Introduction_to_Human_Trafficking_-_Background_Paper.pdf.
- Putri, Anggie Rizqita Herda, dan Ridwan Arifin, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (Legal Protection For Victims Of Human Trafficking Crimes In Indonesia)”, *Res Judicata*, Vol. 2 No (1), Tahun 2019, hlm 170.
- Susandhi Sukatma, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Dalam Perspektif Penegakan Hukum", *Natonal journal of law*, Vol. 6, Tahun 2022, hlm. 758–773.
- Siti Rumlah, “Upaya Penanganan Korban Human Trafficking di Indonesia,” *Jejak*, Vol.1 (Desember 2021), Hal.101.
- Supriyadi Widodo Eddyono, *Masukan Terhadap Perubahan Uu No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, (Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi Dan Korban, 2014) Hlm 16.
- Syamsuddin, “Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia Dan Masalah Psikososial Korban Forms Of Human Trafficking And Psychosocial Problems Of Victim”, *sosio informa* vol. 6 no. 01, tahun 2020, hlm 16-35.
- S, Eko budi, Wancik, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Malaysia”. *Wajah Hukum*, Vol 4 (2), Tahun 2020, Hal 263–265.

Rani Hendriana, Rindha Widyaningsih, Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, “Legal Protection To Women And Children As Human Trafficking Victims In Victimology Perspective (Study In Banyumas Region)”, *Dinamika Hukum*, Vol. 17, Tahun 2017, hlm. 283.

Rachmawati, Ayu Dewi, dan Komang Febrinayanti Dantes, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Manusia.”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol.10 No (3), Tahun 2019, hlm.222–34.

Syarif Hasyim Azizurrahman, “Pembaharuan Kebijakan Pidana Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak),” *Yustisia*, Vol.3 (Mei-Agustus 2014), Hal. 90.

Lain-lain

state, u.s department of. 2023,dalam Internet Website : <https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/>, diakses pada 20 November 2023.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA